



SALINAN

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan aparatur yang kompeten dan profesional melalui pendidikan dan pelatihan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai pendidikan dan pelatihan yang ada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara.
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Lembaga Pembina Diklat adalah institusi yang berkompeten untuk menelorkan kebijakan/menyelenggarakan diklat tertentu dan/ atau menerbitkan sertifikasi akreditasi jenis diklat tertentu.
4. Diklat Prajabatan adalah diklat bagi calon Aparatur Sipil Negara untuk mencapai persyaratan kompetensi menjadi Aparatur Sipil Negara.
5. Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklatpim adalah diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi bidang kepemimpinan Aparatur Sipil Negara untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan jenjang jabatan struktural tertentu.
6. Diklat Teknis adalah Diklat yang memberikan ketrampilan dan atau penguasaan pengetahuan teknis dibidang tugas.
7. Diklat Fungsional adalah Diklat untuk memenuhi persyaratan dan atau untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu.

8. Analisis Kebutuhan Diklat adalah identifikasi kebutuhan diklat dengan membandingkan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas.
9. Kurikulum adalah merupakan susunan mata pelajaran beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pendidikan dan pelatihan.
10. Materi adalah substansi mata diklat yang disampaikan oleh tenaga pengajar kepada peserta pelatihan.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
12. Widyaiswara adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Aparatur Sipil Negara pada lembaga pelatihan pemerintah.
13. Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian dibidang ilmu tertentu.
14. Praktisi adalah seseorang yang mengabdikan dirinya dibidang usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya.
15. Sarana dan prasarana merupakan alat bantu dan fasilitas penunjang yang digunakan untuk menjamin efektivitas pembelajaran.
16. Sertifikat Pelatihan adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan proses belajar mengajar dalam program pelatihan yang bersifat penambahan pengetahuan pementapan dan atau penyegaran.
17. Sertifikasi akreditasi adalah pernyataan tertulis tentang kewenangan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyelenggarakan jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan tertentu yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Instansi Pembina.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Penyelenggaraan Pola Diklat Internal adalah penyelenggaraan diklat oleh Badan Diklat dimana untuk biaya peserta dari Pemerintah Daerah dan luar Pemerintah Daerah ditanggung sepenuhnya oleh Badan Diklat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
21. Penyelenggaraan Diklat Pola Kemitraan adalah penyelenggaraan diklat oleh Badan Diklat dimana untuk biaya peserta dari pemerintah daerah ditanggung oleh Badan Diklat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan biaya peserta dari luar pemerintah daerah ditanggung oleh instansi pengirim.
22. Penyelenggaraan Diklat Pola Fasilitasi adalah penyelenggaraan diklat oleh Instansi Penyelenggara Diklat atas fasilitasi Badan Diklat dimana untuk biaya peserta dari Pemerintah Daerah dan luar Pemerintah Daerah ditanggung sepenuhnya oleh Instansi Penyelenggara Diklat.

23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala Badan Diklat adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman penyelenggaraan Diklat bagi aparatur di Badan Diklat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini agar penyelenggaraan Diklat bagi aparatur di Badan Diklat atau lokasi yang ditunjuk dapat terlaksana secara efisien, efektif dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Diklat ini meliputi penyelenggaran Diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat.

BAB II PERENCANAAN DIKLAT

Pasal 5

- (1) Perencanaan Diklat didasarkan pada rencana kebutuhan diklat dan rencana pembinaan karier.
- (2) Perencanaan kebutuhan diklat dilakukan melalui analisis kebutuhan diklat.
- (3) Penyusunan rencana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah bersama-sama dengan SKPD terkait.

BAB III PENYELENGGARAAN DIKLAT

Bagian Kesatu

Jenis Diklat

Pasal 6

Jenis Diklat terdiri dari :

- a. Diklat prajabatan; dan
- b. Diklat dalam jabatan.

Pasal 7

Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :

- a. Diklat Prajabatan Golongan I bagi Calon Aparatur Sipil Negara untuk menjadi Aparatur Sipil Negara Golongan I;
- b. Diklat Prajabatan Golongan II bagi Calon Aparatur Sipil Negara untuk menjadi Aparatur Sipil Negara Golongan II; dan
- c. Diklat Prajabatan Golongan III bagi Calon Aparatur Sipil Negara untuk menjadi Aparatur Sipil Negara Golongan III.

Pasal 8

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III dari aparatur Kabupaten dan Kota di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan izin dan/atau fasilitasi Badan Diklat.

Pasal 9

Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

- a. Diklat Teknis;
- b. Diklat Fungsional ; dan
- c. Diklatpim.

Pasal 10

Diklat Teknis dan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b yang pesertanya dari Pemerintah Daerah pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Diklat Satu Pintu.

Pasal 11

Instansi dari luar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah atas fasilitasi Badan Diklat dengan mengacu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

Diklatpim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari :

- a. Diklatpim Tingkat III untuk pejabat atau calon pejabat struktural eselon III; dan
- b. Diklatpim Tingkat IV untuk pejabat atau calon pejabat struktural eselon IV.

Pasal 13

Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III dan Tingkat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dan huruf b yang pesertanya dari Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan di Badan Diklat, terintegrasi dengan peserta dari Pemerintah Daerah dan luar Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kurikulum dan Materi Diklat

Pasal 14

Kurikulum dan materi Diklat prajabatan Golongan I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Diklatpim Tingkat III, IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berpedoman kepada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 15

- (1) Kurikulum dan materi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b disusun oleh Badan Diklat bersama instansi/SKPD terkait.
- (2) Penyusunan kurikulum dan materi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tujuan Diklat dan pembelajaran yang ingin dicapai.

Bagian Ketiga
Peserta

Pasal 16

Peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari aparatur :

- a. Pemerintah Daerah ;dan
- b. luar Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Peserta Diklat dari aparatur Pemerintah Daerah dilakukan seleksi oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara resmi kepada Badan Diklat.

Pasal 18

Peserta Diklat dari luar Pemerintah Daerah disampaikan secara resmi oleh instansi asal peserta secara resmi kepada Badan Diklat.

Pasal 19

Peserta Diklat yang telah disampaikan secara resmi kepada Badan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan sebagai peserta Diklat dengan Keputusan Kepala Badan Diklat.

Bagian Keempat
Tenaga Pengajar

Pasal 20

- (1) Tenaga pengajar Diklat terdiri dari :
 - a. widyaiswara;
 - b. pakar/ahli;

- c. pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. praktisi/profesional.
- (2) Penugasan tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
- a. penguasaan materi;
 - b. penguasaan metodologi; dan
 - c. kredibilitas, dedikasi dan reputasi.
- (3) Penugasan widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pada setiap jenis Diklat dilaksanakan sesuai Pedoman yang ditetapkan Kepala Badan Diklat.

Bagian Kelima Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin terlaksananya proses Diklat dengan baik harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelayakan dan standar penyelenggaraan Diklat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemakaian sarana dan prasarana Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diprioritaskan untuk penyelenggaraan Diklat pola internal dan Diklat pola kemitraan.
- (2) Apabila sarana dan prasarana Diklat untuk penyelenggaraan Diklat pola internal dan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan masih tersedia sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Diklat dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan Diklat pola fasilitasi.

Bagian Keenam Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 23

- (1) Peserta Diklat yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
- (2) Peserta Diklat yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan kewenangan penandatanganan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Badan Diklat berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peserta;
 - b. tenaga pengajar;
 - c. pembelajaran;
 - d. penyelenggaraan; dan
 - e. pasca Diklat.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepala Badan Diklat berkewajiban menyampaikan laporan kepada Gubernur hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis Diklat .

BAB IV
KERJA SAMA DIKLAT

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Diklat dengan peserta dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. peserta diklat (jumlah dan identitas peserta);
 - c. biaya penyelenggaraan Diklat;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - e. tenaga pengajar; dan
 - f. penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan.
- (3) Apabila perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang kondisi geografis/akses sulit dijangkau atau jumlah peserta kurang dari 5 (lima) orang maka instansi asal peserta cukup menyertakan surat perintah tugas.
- (4) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Diklat.

BAB V PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Standarisasi Biaya

Pasal 26

- (1) Biaya Diklat dijabarkan dari kebutuhan-kebutuhan biaya yang timbul dari jumlah peserta Diklat dalam satu kelas/angkatan dan kurun waktu /jumlah waktu pembelajaran.
- (2) Biaya Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup biaya penyelenggaraan Diklat, biaya penunjang Diklat dan biaya penyertaan bagi instansi pengirim atau lembaga pembina Diklat pemberi fasilitasi diklat.
- (3) Standarisasi biaya Diklat mengacu pada Standar Harga Barang Jasa Daerah, Standar Belanja Umum Lembaga Administrasi Negara atau Lembaga Penyelenggara/Pembina Diklat.
- (4) Biaya Diklat dapat dirumuskan menjadi biaya Diklat per orang atau disebut dengan indeks biaya Diklat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks biaya Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Diklat Pola Internal

Pasal 27

- (1) Biaya Diklat Pola Internal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk seluruh peserta Diklat dari Pemerintah Daerah dan dari luar Pemerintah Daerah.
- (3) Rincian Standar biaya Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Standarisasi Harga Barang dan Jasa Daerah.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Diklat Pola Kemitraan

Pasal 28

- (1) Biaya Diklat Pola Kemitraan bagi peserta yang berasal dari Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Diklat Pola Kemitraan terhadap peserta yang berasal dari luar Pemerintah Daerah dibebankan pada instansi yang bersangkutan atau sumber dana lain yang sah.
- (3) Instansi Pengirim peserta Diklat dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan biaya Diklat ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Badan Diklat.

- (4) Badan Diklat mengalokasikan belanja penyertaan/pertanggungungan instansi pengirim antara lain untuk : bantuan bimbingan dan pengawasan peserta, transportasi mentor/pendamping dan transportasi tamu undangan saat menghadiri acara pembukaan dan penutupan diklat.
- (5) Badan Diklat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menanggung biaya monitoring dan/ atau evaluasi penyelenggaraan Diklat pejabat Lembaga Pembina Diklat.
- (6) Rincian Standar biaya diklat mengikuti Standarisasi Harga Barang dan Jasa Daerah dan Lembaga Pembina Diklat.
- (7) Rincian standar biaya dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Diklat Pola Fasilitasi

Pasal 29

- (1) Biaya Diklat Pola Fasilitasi bersumber dari instansi penyelenggara Diklat.
- (2) Biaya diklat bagi peserta dari pemerintah daerah, dari luar pemerintah daerah atau peserta di lingkungan lembaga penyelenggara diklat ditanggung sepenuhnya oleh instansi penyelenggara diklat.
- (3) Atas Fasilitasi Badan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, Badan Diklat memungut biaya pada instansi penyelenggara diklat berupa :
 - a. biaya fasilitasi;
 - b. biaya retribusi pemakaian kekayaan daerah (sarana dan prasarana diklat); dan
 - c. biaya penunjang untuk kegiatan penjaminan mutu diklat.
- (4) Instansi Penyelenggara Diklat menyetorkan biaya fasilitasi dan/atau biaya retribusi pemakaian kekayaan daerah ke Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan Badan Diklat.
- (5) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)) huruf a dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Rincian standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Tim

Pasal 30

- (1) Gubernur selaku pejabat kepegawaian di daerah mengeluarkan kebijakan Diklat di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelayanan Diklat bagi Instansi di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Badan Diklat dan SKPD terkait menyusun strategi dari kebijakan Diklat yang ditentukan.

- (3) Dalam rangka menunjang optimalisasi penentuan kebijakan dan strategi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu membentuk Tim yang terdiri dari Steering Committee dan Organizing Committee dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Penjaminan Mutu

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu Diklat, Badan Diklat melaksanakan koordinasi, konsultasi dan / atau supervisi penyelenggaraan Diklat berkaitan hal-hal sebagai berikut :
- a. kesesuaian persyaratan peserta;
 - b. penyusunan jadwal dan tenaga pengajar;
 - c. kelayakan sarana dan prasarana;
 - d. kesesuaian kurikulum dan silabus diklat;
 - e. kelengkapan modul diklat;
 - f. proses pembelajaran;
 - g. penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
 - h. penyelenggaraan evaluasi.
- (2) Badan Diklat atau Instansi Penyelenggara Diklat di bawah fasilitasi Badan Diklat wajib mengalokasikan anggaran kegiatan penunjang penjaminan mutu Diklat.
- (3) Badan Diklat mengajukan akreditasi jenis Diklat tertentu secara berkala pada Lembaga Pembina Diklat untuk memberikan pengakuan terhadap jaminan mutu penyelenggaraan jenis Diklat tertentu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka :

- a. Peraturan Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pengelolaan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 55);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Pebruari 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001